

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN IWADH DALAM GUGATAN
CERAI MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NO.248/K/AG/2011)**

MASWIWIN

ABSTRACT

Allah SWT determines the marriage whose aim is to realize the peace of life. Islam does not allow the painful life of a husband and a wife to occur. It is possible that they may to break the marriage tie in a good way with a consideration for the good of each other's lives. A divorce is not only due to husband's willingness (talak divorce), but also because of the wife's request (claimed divorce). Based on the research results, the legal basis of iwadh payment in khulu' divorce according to the Islamic Fiqh is the Allah's words in the Koran in Al-Baqarah verse 229. The legal basis of iwadh payment in khulu' divorce according to the Islamic Fiqh is the Allah's words in the Koran in Al-Baqarah verse 229. The legal consequence after his wife paid iwadh was she got talak bain. The judge's legal consideration to decide the case No.248/K/AG/2011 was surah An-Nisa verse 12.

Keywords: Iwadh Payment, Divorce Claim, Islamic Law

I. PENDAHULUAN

Islam melihat pernikahan sebagai suatu ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan. Dari keduanya lahir suatu keluarga yang didalamnya tumbuh subur perasaan yang luhur. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dituangkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun tujuan dalam pernikahan yaitu:

- 1.Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2.Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3.Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Tujuan pernikahan yang telah diuraikan kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak terduga sebelumnya, misalnya antara suami dan istri terdapat perbedaan karakter dan watak yang tidak mudah untuk diserasikan. Rumah tangga selalu diliputi percecokan-percecokan yang tidak mudah diselesaikan. Meskipun telah diupayakan untuk mendamaikan dengan berbagai jalan, ternyata antara suami istri tidak dapat hidup damai. Ketenangan rumah tangga terhalang, mawaddah dan rahmah (rasa kasih sayang) tidak pula terjalin. Dalam hal seperti ini, Islam tidak akan membiarkan terjadinya kehidupan suami istri yang penuh dengan penderitaan. Diantara mereka dimungkinkan memutuskan ikatan pernikahan dengan jalan baik-baik, dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.

Putusnya perkawinan akibat perceraian diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dengan dasar bahwa perceraian dapat dilaksanakan bagi suami isteri. "Walaupun perceraian itu adalah malapetaka, tetapi suatu malapetaka itu tidak menimbulkan malapetaka yang lain yang lebih besar bahayanya, perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.

Didalam perkembangannya, perceraian terjadi tidak hanya karena kemauan suami (cerai talak) saja, tetapi juga bisa terjadi karena permintaan isteri (cerai gugat). Banyak alasan yang dikemukakan isteri untuk

menggugat cerai kepada suaminya. Misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga atau pun seringnya terjadi pertikaian yang pada akhirnya melayangkan gugatan cerai ke pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa setiap pasangan tidak selamanya dapat menyelesaikan konflik-konflik yang mereka alami, sehingga menempuh upaya hukum untuk menyelesaikan pertikaian tersebut.

Perumusan masalah Penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum pembayaran *Iwadh* dalam perceraian *Khulu'* menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang lahir setelah isteri membayar *Iwadh*?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim tentang pembayaran *Iwadh* dalam memutuskan perkara 248/K/AG/2011?

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar-dasar hukum pembayaran *iwadh* dalam perceraian *Khulu* menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian *Khulu*.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memutus perkara 248/K/AG/2011 tentang pembayaran *iwadh*.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal

dengan nama bahan sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu studi Kepustakaan, berupa dokumen-dokumen, peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, hasil penelitian, karya ilmiah atau hasil-hasil seminar yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misal kamus hukum, kamus fiqih, majalah, surat kabar, kamus bahasa Indonesia, internet, jurnal-jurnal.

Adapun untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan dikaitkan dengan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif maka tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data. Data-data tersebut dapat diperoleh dari kepustakaan, yakni berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, artikel, putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan yang terkait dengan cerai gugat menurut hukum Islam.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mahar atau maskawin adalah suatu pemberian wajib bagi suami kepada isteri dalam kaitannya dengan pernikahan. Islam tidak membatasi jumlah mahar. Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu secara *ma'ruf*, artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan isteri. Tidak ada dosa bagi isteri untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya dan tidak ada dosa pula bagi suaminya atas tebusan yang diterimanya.

Bila seorang wanita tidak menyukai suaminya, mungkin karena akhlaknya bentuk tubuh, agama, ketuaan, kelemahannya atau karena khawatir tidak bisa menjalankan perintah Allah berupa ketaatan kepada suami, maka ia boleh meminta cerai kepada suaminya dengan memberi penggantian sebagai penebus dirinya.

Khulu' merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, didalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau *iwadh*. *Khulu'* ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya.

Isteri diperbolehkan memberikan uang tebusan kepada suami untuk menceraikannya dalam keadaan yang membahayakan dirinya. Tebusan itu sebaiknya tidak melebihi mahar yang diterimanya dari suami. Suami tidak boleh meminta tebusan lebih tinggi daripada mahar yang diberikannya kecuali jika permintaan cerai itu diajukan oleh isteri yang membangkang.

Khulu' sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang diajukan oleh pihak isteri didasarkan atas firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah Al Baqarah ayat 229 yang artinya: ¹

“...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”

Al Qur'an menjelaskan bahwa seorang isteri berhak menuntut cerai dari suaminya (*khulu'*) jika ia khawatir kekejamannya.

Sebagaimana dalam Surah An Nisa ayat 128 yang artinya: ²

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nuzyus* (kekejaman) atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan bila kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

¹ Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta hal.934.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, CV Toha Putra, Semarang, hal 129.

Iwadh atau tebusan yang dibayarkan isteri kepada suami dalam *khulu'* ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal sejumlah harta dapat berupa pengembalian mahar yang pernah diterima oleh isteri dari suami, baik seluruhnya maupun sebahagian. Wujud *iwadh* itu bergantung kepada persetujuan bersama antara suami dan isteri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf i yang dimaksud dengan *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebus atau *iwadh* kepada suami dan atas persetujuan suami.

Masalah *khulu'* diatur dalam pasal pasal 148 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi “Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.”

Selanjutnya dalam pasal 124 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*Khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.”

Adapun Kompilasi Hukum Islam pasal 116 disebutkan bahwa yang menjadi alasan perceraian tersebut antara lain :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik talak;
- k. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Sehingga bila dilihat dalam uraian pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa salah satu alasan terjadinya *khulu'* karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga.

Baik dalam fiqih maupun dalam Kompilasi Hukum Islam menempatkan *khulu'* sebagai salah satu jalan yang ditempuh untuk melakukan perceraian dari pihak isteri. *Khulu'* bukan alasan bagi isteri untuk menanggalkan ikatan perkawinan, tetapi *khulu'* sebagai suatu jalan keluar yang ditetapkan syari'at bagi isteri sebagaimana syariat menetapkan talak bagi suami.

Di dalam *khulu'* terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khulu'* itu. Adapun dalam *khulu'* terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi:

- a. suami.
- b. Isteri yang di *khulu'*
- c. Adanya uang tebusan atau ganti rugi atau *iwadh*
- d. *Shighat* atau ucapan cerai yang disampaikan suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan “ganti uang” atau “*iwadh*”.

Khulu' tidak boleh terjadi apabila alasan yang diajukan tidak sesuai dengan tuntunan agama.

Beberapa persyaratan *khulu'* tersebut antara lain:³

- a. Di dalam rumah tangga ada bahaya yang mengancam bagi sang isteri, serta rasa takut akan keduanya karena tidak dapat melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dengan baik.

³ Honey Miftahulljannah, A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah dan Talak Bagi Muslimah, PT Grasindo, Jakarta, 2014, hal.161.

b. Berlangsung hingga selesai tanpa adanya sikap yang menyakiti (penganiayaan) dari suami kepada isterinya. Apabila terjadi maka suami tidak berhak ataupun mengambil sesuatu apa pun dari isterinya.

c. *Khulu'* berasal dari isteri dan bukan dari suami. Suami yang tidak menyukai isterinya ataupun tidak hidup senang bersama isterinya, maka ia tidak berhak mengambil apapun harta isterinya.

d. Kedudukan *khulu'* sama dengan talak *ba'in*, dimana seorang suami tidak bisa mengajak isterinya, kecuali seorang isteri telah menikah dengan laki-laki lain secara sah dan melalui sebuah akad pernikahan yang baru.

Menurut jumhur ulama ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan oleh *Khulu'* yaitu sebagai berikut:⁴

1. Terjadinya talak *ba'in* apabila ganti ruginya terpenuhi. Apabila ganti rugi tidak ada maka perceraian tersebut menjadi talak biasa.
2. Isteri harus membayar ganti rugi.
3. Seluruh hak dan kewajiban antara suami isteri menurut Imam Abu Hanifah menjadi gugur. Sedangkan utang piutang dengan orang lain tidak gugur. Tetapi menurut jumhur ulama termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (sahabat Imam Abu Hanifah) menyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban tidak gugur, kecuali ada kesepakatan antara keduanya sebelumnya.
4. Menurut jumhur ulama suami yang meng*khulu'* isterinya tidak berhak untuk rujuk kepada isterinya dalam masa iddahya. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa mantan suami tersebut boleh menikahinya kembali pada masa iddahya.

Sebagaimana halnya dengan talak, maka *khulu'* hukumnya ada kalanya wajib, haram, makruh, sunat maupun mubah.⁵

1. Wajib.

⁴ Ensiklopedi Hukum Islam, hal.934.

⁵ Jamaluddin, Hukum Perkawinan Empat Mazhab, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Medan, hal.124.

Khulu' wajib dilakukan ketika permintaan isteri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli isterinya sehingga isteri menjadi tersiksa.

2.Haram.

Hal ini dapat terjadi dari dua pihak antara suami dan isteri. Pertama dari pihak suami, *Khulu'* itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan isteri dan anak-anaknya.

3.Makruh.

Khulu' menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu kecuali ada kekhawatiran bahwa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah tidak akan dapat ditunaikan kalau tidak dengan melepaskan diri (bercerai). Menurut mazhab Syafi'i bahwa hukum asal melakukan *khulu'* itu adalah makruh dan ia hanya dapat menjadi sunat apabila isteri ternyata tidak baik dalam bergaul dengan suaminya.

4.Sunat.

Khulu' menjadi sunat hukumnya jika dimaksudkan untuk mendatangkan maslahat yang lebih bagi kedua suami isteri.

5.Mubah

Sedangkan menurut Al-Dasuqi bahwa *khulu'* hukumnya mubah bukan makruh.⁶

Khulu' hanya terjadi dengan ucapan *khulu'* atau yang sepengertian dengannya seperti lafal pembebasan, tebusan, menjual dan membeli. Talak dengan tebusan harta dapat terjadi karena salah satu ucapan talak yang *sharih* atau *kinayah*.

Muhammad Bagir mengemukakan beberapa ketentuan khusus yang berkaitan dengan *khulu'*:⁷

1. *Khulu'* diadakan dalam keadaan timbulnya ketidak senangan isteri terhadap suaminya disebabkan karena tidak adanya rasa cinta

⁶ Abdul Rahman I. Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam, Rineka Cipta, Jakarta, hal.116.

⁷ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II; Menurut Al-Qur'an as-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*, Mizan, Bandung, 2008, hal. 219-220

diantara mereka, sehingga istri tidak mampu untuk melayani suami sebagaimana mestinya. sebab ketika istri sering mendapat perlakuan kekerasan (KDRT) dari suaminya tanpa alasan yang dapat dibenarkan, ia dapat mengajukan tuntutan cerai dihadapan hakim tanpa harus membayar uang tebusan apapun, sepanjang tuntutan itu dapat diterima oleh pengadilan.

2. Pada dasarnya *khulu'* berlangsung dengan persetujuan bersama antara isteri dengan suaminya, berkaitan dengan jumlah pembayaran tebusan ataupun persyaratan lainnya, tetapi jika persetujuan bersama tidak tercapai, maka hakim dapat membuat keputusan untuk mewajibkan atas suami menerima *khulu'* tersebut.
3. *Khulu'* dapat dilakukan baik isteri dalam keadaan haid ataupun suci.
4. Mayoritas ulama termasuk madzhab empat mazhab sepakat bahwa apabila suami telah menerima tebusan dari isterinya, maka terlepas dari ikatan perkawinan dengan suaminya dan “memiliki dirinya” kembali sepenuhnya.

Khulu' bukanlah talak dalam arti yang khusus atau fasakh atau semacam sumpah, tetapi *khulu'* adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur talak, fasakh dan sumpah. Dikatakan mempunyai unsur talak karena suamilah yang menentukan jatuh tidaknya *khulu'*, isteri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada suaminya agar suaminya *mengkhulu'*nya.⁸

Adapun prosedur perkara *khulu'* sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 148 adalah sebagai berikut :

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan untuk didengar keterangannya masing-masing.

⁸ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal.181

3. Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberi penjelasan tentang akibat *khulu'* dan memberi nasihat-nasihatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya "*iwadl* atau tebusan, maka pengadilan agama memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding, dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadh*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Adapun akibat hukum dari perceraian :

1. Akibat Hukum Terhadap Mantan Isteri dan Mantan Suami.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 149 bilamana terjadinya perceraian maka mantan suami wajib untuk:

- a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada mantan isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri dijatuhi talak *qabla ad-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan isteri selama masa '*iddah*, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla ad dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Setelah putusya pernikahan mantan isteri tidak dapat segera menikah kembali dengan pria lain, kecuali mantan suaminya sebelum habis masa tunggu selama 3 (tiga) kali masa suci (*Iddah*), yaitu sekurang-kurangnya setelah 90 (sembilan puluh) hari setelah bercerai. Apabila isteri sedang dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu itu ditetapkan sampai ia melahirkan anaknya.

2. Akibat Hukum Terhadap Pemeliharaan Anak.

Apabila terjadi perceraian maka kewajiban memelihara dan pengasuhan anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila terjadi perselisihan dalam hal penguasaan anak-anak maka pengadilan dapat memberikan keputusannya.

3. Akibat Hukum Terhadap Harta Benda Bersama.

Menurut hukum Islam harta suami dan harta isteri itu terpisah sehingga masing-masing memiliki hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain Suami maupun isteri berhak untuk menguasai hartanya masing-masing sepanjang mereka tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila dalam perjanjian perkawinan masing-masing pihak menentukan bahwa harta milik pribadi tersebut di syirkahkan menjadi harta bersama, maka harta tersebut tidaklah berada dalam penguasaan suami atau isteri saja tetapi berada dalam penguasaan keduanya. Akibatnya dalam melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut harus berdasarkan persetujuan kedua pihak.

Perkara yang diselesaikan melalui putusan Mahkamah Agung ini Nomor 248 K/AG/2011 ini merupakan perkara gugatan cerai yang diajukan isteri kepada suaminya ke Pengadilan Agama Garut.

Adapun yang masalah yang dipersengketakan antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah bahwa Tergugat meminta tebusan atau *iwadh* sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan alasan sehubungan adanya perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dalam hal ini Penggugat, dimana dalam hal ini Penggugat diperbolehkan untuk mengajukan khulu' yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suami dan atas persetujuan suaminya sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf I dan hadhanah atas anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat.

Adapun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Garut dalam memutuskan perkara atas gugatan cerai yang diajukan oleh isteri adalah:

Pertama, Selama persidangan perkara ini berlangsung, Penggugat melalui kuasanya hadir, begitu pula Tergugat melalui kuasanya juga telah hadir. Majelis hakim telah memberi kesempatan melakukan upaya penyelesaian perkara ini dengan jalan mediasi.

Kedua, Pengadilan Agama dalam persidangan telah memberikan penjelasan akibat *khulu'* dan memberikan nasihat-nasihatnya. *Khulu'* hanya diperbolehkan bila ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan isterinya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isterinya serta alasan yang sah, atau suami seorang yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah.

Ketiga, Pembayaran *iwadh* yang diminta oleh Tuan I (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp.100.000.000- (seratus juta rupiah) kepada Nyonya R (selaku Tergugat Rekonvensi) namun Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk membayarnya.

Keempat, mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak/hadhanah bagi anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada di bawah hak hadhanah Penggugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap dan anak tersebut masih berusia empat tahun.

Adapun pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutuskan perkara cerai gugat adalah :

Pertama, Tergugat dalam konvensi/penggugat dalam keberatan dikarenakan baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan majelis hakim salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terduga dalam konvensi/penggugat dalam /pemanding mendalilkan bahwa panggilan sidang tidak pernah menerima *a quo*, sehingga panggilan sidang disampaikan melalui Kepala Desa Sindang Ratu, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut, sehingga panggilan sidang tersebut sesuai Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, rumah tangga penggugat konpensi/tergugat /terbanding dengan tergugat konpensi/penggugat /pembanding itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan lagi sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991.

Ketiga, sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera atau Pejabat pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai dimana dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama tidak mencantulkannya, sedangkan hal tersebut penting untuk diketahui Pegawai Pencatat Nikah apabila ada perceraian dalam wilayah hukumnya dan sekaligus mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar untuk itu.

Keempat, tergugat dalam konpensi/penggugat /pembanding mengajukan permintaan uang iwadh sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa permintaan tersebut dinilai terlalu tinggi mengingat penggugat konpensi/tergugat rekonepsi/terbanding hanyalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang gajinya sangat terbatas, sehingga pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat banding ini.

Setelah putusan ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding 11 Januari 2011, maka Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung

Adapun yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Nomor 248K/AG/2011 yaitu:

Pertama, Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan terjadi percecokan terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi. Seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f)

Kedua, gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah salah alamat (*error in persona*) dan gugatan tidak prematur. Suatu gugatan dikatakan tidak memenuhi syarat formal apabila mengandung *error in persona*.

Ketiga, Talak satu *ba'in shugra* ialah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah dikumpuli, talak satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan isteri dengan pembayaran *iwadh* (tebusan) dan talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada isteri yang pernah dikumpulinya bukan atas permintaannya dan tanpa pembayaran *iwadh*, setelah habis masa *'iddahnya*.⁹

Keempat, kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak merupakan kewajiban kedua orang tua. Apabila terjadi perceraian maka kewajiban memelihara dan pengasuhan anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Yang menjadi dasar hukum pembayaran *iwadh* dalam perceraian *khulu'* menurut fiqh Islam adalah firman Allah SWT Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 229 yang artinya : "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itu adalah ketetapan Allah, maka janganlah kalian melanggar ketetapanNya, dan barang siapa melanggar ketetapanNya maka mereka adalah termasuk orang-orang zhalim."

Adapun dasar hukum dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pasal 148 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

⁹ A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Pena, Banda Aceh, 2010, hal.136.

2. Akibat hukum yang lahir setelah isteri membayar *iwadh* adalah jatuhnya talak *bain* kepada isteri, keharusan bagi isteri untuk membayar *iwadh* serta gugurnya seluruh hak dan kewajiban antara suami isteri.
3. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 248K/AG/2011 adalah tentang tentang permintaan *iwadh* yang diajukan oleh suami sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan bahwa perceraian yang diajukan atas kehendak isteri. Majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan *iwadh* yang diajukan suami terhadap isteri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah terlalu tinggi nominalnya karena Penggugat hanya seorang Pegawai Negeri Sipil yang pendapatannya terbatas. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pembayaran *iwadh* jangan sampai menyusahkan isteri. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah An Nisa ayat 12 yang artinya ; “ Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil sebahagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.” Kemudian Tergugat telah melakukan pelanggaran taklik talak karena membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya yang masih dibawah umur .

B.Saran

1. Meskipun *khulu'* adalah hak yang dimiliki oleh isteri untuk melepaskan ikatan perkawinan, namun hendaknya isteri jangan mudah untuk mengambil keputusan bercerai dari suami. Selama pernikahan masih bisa diperbaiki dengan jalan perdamaian antara kedua pihak suami isteri, kecuali apabila pernikahan tersebut bisa membuat akibat yang tidak baik dan mengancam keselamatan bagi kehidupan isteri dan anak-anak.
2. Kepada suami yang akan yang akan menjatuhkan *khulu'* kepada isteri hendaknya jangan meminta *iwadh* atau tebusan kepada isteri dalam jumlah yang terlalu tinggi. Sebaiknya melihat kondisi dan kedudukan isteri.

3. Sebaiknya dalam memutuskan perkara majelis hakim agar memperhatikan kasus-kasus tertentu mengingat dalam kehidupan keluarga di Indonesia ada suami yang tidak berpartisipasi dalam ekonomi rumah tangga dan isteri berkewajiban untuk mencari nafkah bagi kehidupan rumah tangganya.

IV. Daftar Pustaka

- Doi, Abdul Rahman I., *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan II, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Ensiklopedi Hukum Islam, PT. Ichtiar baru Van Hoeve, Jakarta.
- Jamaluddin, *Hukum Empat Mazhab*, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
- Miftahuljannah, Honey, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah dan Talak Bagi Muslimah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2014.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.